



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas - tugas operasional dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| | | |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | ✓ |

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| A | | VR |

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
12. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
14. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
15. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
16. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
17. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
18. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Dinas Pendidikan :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara.
- b. Dinas Kesehatan :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kelayan Dalam;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Terminal;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kayu Tangi;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | UK |

- 6) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gadang Hanyar;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Cempaka Besar;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Beruntung Jaya;
- 9) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Teluk Tiram;
- 10) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Basirih Baru;
- 11) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Cempaka Putih;
- 12) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sungai Jingah;
- 13) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas S. Parman;
- 14) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sei Mesa;
- 15) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Alalak Tengah;
- 16) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sungai Bilu;
- 17) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kuin Raya;
- 18) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pelambuan;
- 19) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Teluk Dalam;
- 20) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pemurus Dalam;
- 21) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Alalak Selatan;
- 22) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Banjarmasin Indah;
- 23) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kelayan Timur;
- 24) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pekauman;
- 25) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karang Mekar;
- 26) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas 9 Nopember;
- 27) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pekapuran Raya; dan
- 28) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pemurus Baru;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan jalan ;
2. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
3. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Barat;
6. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan.

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa.

e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan :

1. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan;
2. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
3. Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini;
4. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | ✓ |

- f. Dinas Lingkungan Hidup :
1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan.
 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah.
 3. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 4. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Timur;
 5. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 6. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
 7. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Utara;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur;
 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara.
- h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat :
1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Timur;
 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Utara.
- i. Dinas Perhubungan :
1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal;
 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir; dan
 4. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Penyeberangan
- j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja :
1. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.
- k. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :
1. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian.
 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor I;
 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor II; dan
 4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor III.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VR |

1. Badan Keuangan Daerah :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara.

- m. Badan Kepegawaian daerah, Pendidikan dan Pelatihan :
 1. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 4

Bagan dan struktur UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melakukan pembentukan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan teknis Walikota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
 - a. pembangkit dan penumbuhan keamanan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar membaca;
 - b. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan atas saling membelajarkan;
 - c. pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | ✓K |

- d. pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
 - f. pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektor dalam bidang pendidikan luar sekolah;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan pendidikan luar sekolah;
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan pendidikan pada tingkat kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Unit Pendidikan Kecamatan dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan dan pengumpulan pengolahan data PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Wajib Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan PAUD, pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Wajib Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. pemantauan dan mengadakan evaluasi kegiatan pelaksanaan PAUD, pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Wajib Belajar dan Pendidikan Luar Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Unit Pendidikan Kecamatan;
 - f. pemberian pelayanan teknis dibidang pendidikan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | ✓ |

- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas dilingkungan unit;
 - b. penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan/ penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - e. pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan;
 - f. pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang

| Kasubbag. Perundangan | Kobag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VRS |

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan secara laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan penunjang, pemeriksaan sampel kesehatan lingkungan, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kimia dan patologi;
 - c. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, puskesmas menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan dan mendukung pembangunan kesehatan;
 - b. sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, puskesmas melakukan upaya agar masyarakat atau perorangan terutama pemuka masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat dan berperan aktif dalam perjuangan kepentingan kesehatan;
 - c. sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dikelompokkan

| Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---------------------|--------------|-------------|
| 4 | | M |

menjadi upaya kesehatan wajib dan pengembangan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;

d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (2) Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dibidang Swakelola Pemeliharaan Jalan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun Program Unit Pelayanan Teknis Pemeliharaan Jalan secara swakelola yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan secara swakelola;
 - c. melaksanakan pemeliharaan jalan untuk pemanfaatan jalan secara maksimal;
 - d. mengelola urusan ketatausahaan;
 - e. menginventaris dan melaporkan secara berkala tentang keadaan jalan serta penanganannya;
 - f. mengelola penyimpanan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan / material sebagaimana spesifikasi standar yang diperlukan;
 - g. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan jalan bidang lain dalam satu kesatuan dinas;
 - h. melaksanakan kegiatan penanganan fisik pemeliharaan jalan secara swakelola;
 - i. melaksanakan pengawasan teknis pemeliharaan jalan secara swakelola;
 - j. melaksanakan evaluasi penanganan pemeliharaan jalan secara swakelola;
 - k. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban tugas:

| Kasubbag. Perencanaan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | AS |

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan
Jalan Kecamatan

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dibidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan lingkungan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di wilayah administratif masing-masing;
 - c. mengelola urusan ketatausahaan;
 - d. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan jalan lingkungan dengan bidang lain dalam satu kesatuan dinas;
 - e. melaksanakan pengawasan teknis pemeliharaan jalan sesuai dengan batas kewenangannya;
 - f. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan terdiri dari :

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | SK |

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang teknis operasional peralatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelayanan Peralatan mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan program Unit Pelayanan Peralatan yang disesuaikan dengan kebijakan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan;
 - c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas dalam pengaturan rusunawa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun dan Sewa mempunyai Fungsi :

| Kasubbag. Perumahan | Kasubbag. Hukum | Kepala SKPD |
|---------------------|-----------------|-------------|
| 4 | | V/S |

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Rusunawa;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, pemasaran dan promosi untuk mencapai tingkat hunian maksimal;
 - c. pelaksanaan Management Operasional Penghunian;
 - d. pengaturan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepenringan bersama, baik antara penghuni maupun dengan masyarakat sekitar berdasarkan musyawarah dan mufakat;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam hal pengaturan, penimbangan dan pendaratan ikan serta melakukan pengadministrasian dalam jumlah produksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pembinaan dan penyuluhan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pendaratan dengan pihak terkait;
 - c. mengkoordinir pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan pendaratan;
 - d. mengkoordinir keamanan dan ketertiban dilingkungan Unit;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VA |

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pemotongan hewan dan penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan rumah potong hewan;
 - b. pengkoordinasian dan menyusun pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem proses kegiatan pemotongan;
 - c. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan Rumah Potong Hewan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang kesehatan hewan dan pemeliharaan satwa serta memfasilitasi kebun binatang dan pengembangannya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan poliklinik dan kebun binatang mini;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | AK |

- b. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas poliklinik hewan dan kebun binatang mini;
 - c. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan poliklinik hewan dan kebun binatang mini;
 - d. tempat pelayanan dibidang kesehatan hewan ;
 - e. tempat / fasilitasi kebun binatang yang representative bagi hewan / satwa dan bagi masyarakat;
 - f. sebagai tempat rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat dengan tarip yang murah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketigabelas
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan**

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembenihan ikan dengan cara merencanakan pembenihan yang efisien dan ekonomis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program produksi benih ikan;
 - b. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
 - c. pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
 - d. pemantauan dan evaluasi mutu benih;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VA |

Bagian Keempatbelas
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Holtikultura

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program penyediaan dan produksi benih tanaman hortikultura;
 - b. penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. pusat informasi teknologi tanaman hortikultura;
 - d. tempat pelatihan tanaman hortikultura;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelimabelas
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rencana, pelaksanaan dan pelaporan pengujian dan atau kegiatan laboratorium lingkungan baik secara administrasi maupun teknis serta pengembangan sumber daya laboratorium untuk mencapai mutu dan pengujian dan / atau sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengujian dan / atau kalibrasi;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengujian dan / atau kalibrasi serta hasil evaluasi;

| Kasubbag. Perundangan | Kobag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VRS |

- c. perencanaan, menerapkan dan mengevaluasi semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan pengembangan personil laboratorium;
 - d. peningkatan profesionalisme staf laboratorium sehingga mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas sesuai uraian kerjanya;
 - e. pemberian pelayanan yang prima terhadap pelanggan dengan mutu yang terjamin.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenambelas
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja meliputi kegiatan pemanfaatan, pemusnahan, pengolahan dan penimbangan sampah;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem proses pengelolaan sampah;
 - c. pembinaan dan pemeliharaan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah;
 - d. penyediaan fasilitas kerja pengelolaan sampah;
 - e. pengawasan, pendataan volume sampah yang masuk Tempat Pembuangan Akhir;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | UKS |

**Bagian Ketujuhbelas
Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan**

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dibidang Kebersihan Kecamatan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kerja meliputi kegiatan pengangkutan dan pembuangan sampah serta pengelolaan retribusi persampahan dimasing-masing kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan dan menyusun pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem pengangkutan pembuangan sampah serta pengelolaan retribusi sampah;
 - c. membina dan memelihara pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan pembangunan sampah;
 - d. menyediakan fasilitas kerja pengangkutan sampah serta perangkat kerja pengelolaan retribusi sampah di kecamatan;
 - e. melakukan pengawasan, pendataan volume sampah masuk ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - f. melakukan, pengawasan, pendataan volume sampah masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - g. mengelola urusan ketatausahaan dan administrasi retribusi sampah dimasing-masing kecamatan;
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapanbelas
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan**

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VH |

- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menghimpun data serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam pelayanan pembuatan KK dan KTP.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. penerimaan dan pengolahan berkas KK dan KTP sebagai syarat penerbitan KK dan KTP;
 - c. pelayanan mobilitas dan mutasi kependudukan antar kecamatan;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pembuatan KK dan KTP melalui sistem on line komputer atau secara manual;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilanbelas
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan meneruskan kebijaksanaan Dinas untuk mendukung program KB dari tingkat Kota ke tingkat kecamatan sampai tingkat Kelurahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat pada (2) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Keluarga Berencana pada tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian operasional Keluarga Berencana Nasional;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
 - d. pelayanan program integrasi;
 - e. pembinaan instisusi masyarakat;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VRS |

f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduapuluh
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal**

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat pada (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal mempunyai fungsi :
- pelayanan kendaraan umum angkutan kota dan pedesaan;
 - pelayanan kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - pelayanan kendaraan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - pelayanan kendaraan angkutan lintas batas negara;
 - penertiban dan pengawasan angkutan penumpang;
 - pemeliharaan fasilitas terminal;
 - pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian keduapuluhsatu
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | AS |

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan akreditasi dan sarana uji;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduapuluhdua
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir**

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perparkiran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelayanan Parkir mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan parkir umum;
 - b. pelaksanaan pelayanan parkir khusus;
 - c. penagihan dan pengawasan terhadap kawasan parkir;
 - d. penertiban terhadap kawasan parkir;
 - e. pembinaan kepada para pengelola parkir;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduapuluhtiga
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Penyeberangan**

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| A | | MS |

- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap sarana dan prasarana wilayah pelabuhan;
 - b. Pengelolaan dan pelayanan terhadap penumpang dan barang di wilayah pelabuhan;
 - c. Pengawasan kapal dan administrasi, pengecekan manifest muatan baik penumpang maupun barang serta pemberian persetujuan berlayar (jurnal); dan
 - d. Pengawasan fisik kapal terhadap kegiatan bongkar muat dan stabilitas kapal.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Penyeberangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduapuluhempat
Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja**

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - b. pelaksanaan kerjasama & pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - c. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - d. pengkajian, Pelatihan, Penerapan dan bimbingan kerja;
 - e. Inventarisasi dan indentifikasi pelatihan kerja;
 - f. pemasaran, sosialisasi dan penyuluhan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | ✓ |

(4). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluhlima
Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

(2) Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrolgian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pengawasan dan pengendalian kemetrolgian;
- b. pemeriksaan dan pengujian standar masa timbangan, ukuran arus panjang dan volume;
- c. pemantauan dan pengawasan serta pemeriksaan penggunaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kemetrolgian.
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluhenam
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar sektor I, II, III

Pasal 30

(1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar sektor I, II, III adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

(2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar sektor I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | MS |

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pasar sektor I, II, III mempunyai fungsi :
- a. perumusan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerjanya;
 - b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa dan pungutan lainnya pada pasar;
 - c. koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi pasar, ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar;
 - d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - e. ketatausahaan yang meliputi segala bidang usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar sektor I, II, III terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduapuluhtujuh
Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan**

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas badan dibidang pelayanan perpajakan daerah
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah dan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan pendataan dalam rangka membantu Dinas dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah skala kecamatan;
 - d. pelayanan pembayaran dibidang perpajakan daerah tingkat Kecamatan;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | ✓ |

- e. penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan penagihan dibidang perpajakan daerah tingkat kecamatan;
 - f. pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua puluh delapan
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan mempunyai Fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
 - b. penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan.
 - d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VK |

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

**BAB V
JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 34

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a .
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV.b .

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | VTS |

**BAB VI
P E M B I A Y A A N**

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Unit Pelaksana Teknis dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 36

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Rumusan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | | AS |

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 103

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepia SKPD |
|-----------------------|---|---|
| 4 |  |  |